



## JURNAL PROAKSI

Journal homepage: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>



### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI TAX EVASION PADA UMKM

Rizky Ananda Bintarawati Yulianto<sup>1</sup>

Novi Darmayanti<sup>2\*</sup>

Isnaini Anniswati Rosyida<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Email: rizkyaananda11@gmail.com<sup>1</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

\*Corresponden Author Email: novidarmayanti@unisda.ac.id<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Email: isnainianniswatirosyida@gmail.com<sup>3</sup>

**Diterima** : 21 September 2021    **Direvisi** : 28 September 2021    **Dipublikasikan** : 28 Oktober 2021

#### Abstrak

Saat ini pelaku UMKM memegang peranan yang penting terhadap perekonomian Negara, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman atas Self Assessment System, Keadilan, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada UMKM di Kabupaten Bojonegoro secara parsial maupun simultan. Populasi penelitian ini adalah seluruh seluruh UMKM di Kabupaten Bojonegoro yang berjumlah 78.012. Penelitian ini menggunakan dengan metode purposive sampling dan Insidental Sampling sehingga diperoleh 50 sampel. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa secara parsial pemahaman self assessment sytem tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan pemahaman keadilan dan pemahaman tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak. Secara simultan variabel bebas pemahaman self assessment sytem, pemahaman keadilan, pemahaman tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak sebagai variabel terikat.

**Kata kunci** : Self Assessment System, purposive sampling, Insidental Sampling, keadilan, dan tarif pajak.

#### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang dituntut untuk bisa bersaing dan mengikuti perkembangan dengan negara lain. Salah satu upaya pemerintah supaya tidak terlalu ketinggalan dengan negara lain yaitu melalui pembangunan negara. Hal ini, pendapatan dari bidang perpajakan memegang andil yang sangat besar terutama bagi pelaksanaan kinerja umum pemerintahan dan pembiayaan pembangunan nasional (Sari, 2018). “Pajak adalah beban yang terutang dan harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik individu atau badan, tanpa adanya kompensasi secara langsung untuk wajib pajak, dan digunakan untuk kebutuhan negara yang berguna bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Hasanudin *et al.*, 2020). Melihat besarnya potensi dari penerimaan yang berasal dari pajak, pemerintah sangat mengoptimalkan dan mengupayakan upaya peningkatan pemungutan perpajakan.

Namun nyatanya, (Hasanudin *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa pajak ini merupakan suatu beban, sehingga banyak wajib pajak yang berusaha menghindari kewajiban perpajakannya. (Fitriani *et al.*, 2017) juga mempertegas bahwa masih banyak anggota masyarakat atau warga negara yang mampu tetapi tidak mau membayar pajak, atau membayar pajak tetapi tidak memenuhi keadaan yang sebenarnya. Hal ini yang membuat wajib pajak menganggap bahwa pajak adalah ancaman untuk mengurangi pendapatan, di sisi lain wajib pajak merasakan tidak dapat memperoleh imbalan secara langsung (*feedback*) atas jasa yang sudah

diberikan. Sehingga para wajib pajak melakukan beberapa respon seperti berusaha meminimalisir pajaknya dengan melakukan kegiatan seperti penghindaran pajak bahkan hingga penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*Tax evasion*) di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *Self Assessment System*. Wardani & Nurhayati (2019) mengemukakan bahwa *Self Assessment System* merupakan sistem yang mempercayakan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Faktor kedua yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah keadilan. Menurut Rantelangi & Majid (2018) keadilan pajak adalah melaksanakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, wajib pajak membutuhkan perlakuan yang adil dalam memberlakukan undang-undang perpajakan, penerapan peraturan perpajakan, dan penggunaan pembayaran pajak dalam membayar pajak. Faktor ketiga yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah besarnya rasio di mana seseorang individu atau badan (perusahaan) dikenai pajak yang biasanya dalam bentuk persentase (Dularif *et al.*, 2021).

Peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya penggelapan pajak, diantaranya mengenai pemahaman atas *Self Assessment System*, keadilan, dan tarif pajak terhadap para pelaku UMKM di Bojonegoro dikarenakan melihat bahwa saat ini, pelaku UMKM terus meningkat, khususnya WP di KPP Pratama Bojonegoro, bahwa jumlah pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Bojonegoro selalu mengalami peningkatan. Namun, sangat disayangkan bahwa realisasi penerimaan pajak UMKM khususnya di Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2014-2018 ini juga masih dibawah dari target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi penerimaan perpajakan khususnya dari sektor UMKM. Berdasarkan Latar Belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pemahaman atas *Self Assessment System* terhadap tindakan Penggelapan pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro
2. Mengetahui pengaruh pemahaman atas Keadilan terhadap tindakan Penggelapan pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro.
3. Mengetahui pengaruh pemahaman atas Tarif Pajak Perpajakan terhadap Penggelapan pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro.
4. Mengetahui pengaruh pemahaman atas *Self Assessment System* , Keadilan, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Perpajakan**

Menurut Darmayanti (2019) perpajakan adalah kontribusi publik kepada perbendaharaan negara yang didasarkan pada hukum (yang bersifat memaksa) dan dapat langsung dimanfaatkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran publik. Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat mengartikan bahwa pajak merupakan suatu pungutan wajib yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak, baik pribadi maupun badan yang berguna bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Theory of Planned Behavior (TPB)**

Teori ini menjelaskan mengenai perilaku seseorang yang didasarkan terhadap niat, dengan adanya niat seorang individu akan menunjukkan berperilaku terhadap setiap kesempatan yang dimiliki (Wardani & Nurhayati, 2019). Hubungan *Theory of planned behavior* dengan penelitian ini adalah terkait perilaku penggelapan pajak, dapat dijelaskan bahwa jika wajib pajak menganggap penggelapan pajak sebagai hal yang buruk (sikap negatif) dan masyarakat sekitar menganggap bahwa perilaku penggelapan pajak tidak boleh dilakukan, maka akan menimbulkan niat untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Dalam hal ini jika wajib pajak tidak memiliki niat yang buruk dalam pembayaran pajak maka akan membantu terlaksananya sektor perpajakan dengan baik.

### **Teori Atribusi**

Selain itu Razi (2019) mengatakan bahwa teori ini menjelaskan suatu usaha seseorang dalam mempelajari, menilai dan menarik kesimpulan atas penyebab suatu kejadian yang terjadi dalam suatu individu seseorang. Berdasarkan uraian diatas, hubungan dari teori atribusi dengan penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak, sehingga seandainya jika dirasa pemerintah kurang adil dalam penentuan tarif pajak, yaitu apabila jumlah penghasilan yang diterima

wajib pajak tidak sesuai dengan tarif yang dikenai, maka akan berakibat tidak sesuai antara pajak yang seharusnya diterima dan ditetapkan dengan realisasi pendapatan negara dari pajak.

### Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang dapat membantu proses perpajakan menjadi lebih akurat, sehingga berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan yang diberlakukan (Trihatmoko & Mubaraq, 2020)

### Penggelapan Pajak

Menurut Sundari (2019) penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu tindakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar asas-asas hukum perpajakan. Penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran pajak (*tax evasion*) adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja dalam rangka untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) .

### Self Assessment System

Menurut Damayanti (2017) juga menyebutkan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak memiliki hak sepenuhnya untuk melaporkan, menghitung dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan teori yang ada, peneliti menyimpulkan bahwa *self assessment system* adalah suatu metode pembayaran pajak dimana pihak pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk berperan seutuhnya dalam penentuan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

### Keadilan (Fairness)

Menurut (Meilanny & Hariyanti, 2018), keadilan memiliki peran dalam menentukan apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar ketentuan kriteria bisa dikatakan adil atau belum. Sehingga dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa keadilan merupakan suatu kebijakan ataupun sistem yang diterapkan pemerintah untuk wajib pajak, yang berpengaruh pada tingkat persepsi wajib pajak terhadap pungutan perpajakan yang terdapat dari suatu negara.


### Tarif Pajak

Menurut Alkhatib *et al* (2018) mengatakan bahwa tarif pajak adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sehubungan dengan biaya kena pajak yang sejalan dengan prinsip perpajakan.

### UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Peneliti menyimpulkan pada hakikatnya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi standar kriteria masing-masing, yaitu salah satunya dapat dilihat dari aset dan omset.

Gambar 1. Kerangka Teoritik



### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax evasion*).**

Menurut Hutauruk *et al.*, (2019) menyatakan bahwa kegiatan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan peran lembaga pemungutan pajak hanya melakukan pengawasan melalui serangkaian tindakan pengawasan dan penegakan hukum atau pemeriksaan dan penyidikan pajak. Menurut (Seralurin & Ermawati, 2019) semakin baik penerapan *self assessment system* maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak, dan semakin buruk penerapan *self assessment system* maka tindakan penghindaran pajak semakin tinggi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Selain itu penelitian dari (Damayanti, 2017) bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut;

**H1: Pemahaman *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).**

#### **Pengaruh Pemahaman Keadilan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).**

Menurut Fatimah & Wardani (2017) yang menyatakan bahwa keadilan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penggelapan pajak. Wajib pajak sangat membutuhkan dengan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak tersebut. Hal itu didukung oleh penelitian dari (Valentina & Sandra, 2019) yang menyatakan bahwa keadilan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak. Diperkuat dengan penelitian (Kusnadi & Rinika, 2019) bahwa keadilan pajak dan diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Pemahaman Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)**

#### **Pengaruh Pemahaman Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).**

Tarif pajak merupakan bagian penghasilan yang dilaporkan yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. Menurut Alkhatib *et al* (2018) menggambarkan tarif pajak sebagai variabel struktur pajak yang penting terkait dengan sistem perpajakan. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan dorongan bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak, Sedangkan wajib pajak menganggap tarif pajak yang tinggi akan mencari berbagai celah untuk menghindari pajak (Dhinda Maghfiroh, 2016).

**H3: Pemahaman Tarif Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*).**

#### **Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System*, Keadilan dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax evasion*).**

*Self Assessment System*, keadilan, dan tarif pajak saling berkaitan untuk mengetahui pengaruh terhadap penggelapan pajak, dan variabel-variabel bebas tersebut berpeluang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian dari (Damayanti, 2017) bahwa *self assessment system* dan keadilan (*Fairness*) memiliki hubungan positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Selanjutnya penelitian dari (A. A. Alkhatib *et al.*, 2018) yang menguji variabel tarif pajak menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Pemahaman *Self Assessment System*, Keadilan dan Tarif Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).**

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini, menggunakan kuantitatif dimana jenis penelitian yang spesifikasinya adalah terstruktur dan sistematis, sehingga penelitian ini lebih banyak dalam penggunaan angka-angka.

#### **Populasi**

Populasi penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro yang terdaftar pada Dinas Koperasi Bojonegoro dengan jumlah 78.012 yang terdiri atas usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah. Jenis bidang UMKM terdiri dari bidang *fashion*, kuliner, *tour* dan *travel*, industri, otomotif, dan perdagangan.

### **Sampel**

Peneliti menetapkan sebanyak 50 sampel, dikarenakan sesuai dengan teknik yang dipakai yaitu perpaduan antara *purposif sampling* dan *insidental sampling*, sehingga penentuan sampel berdasar pada siapa saja yang ditemui peneliti (*insidental sampling*) dan dirasa sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan (*Purposif sampling*).

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini menggunakan metode *insidental sampling* dan *Purposif sampling* dalam pengambilan sampel. *Insidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan 'kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dirasa cocok sebagai sumber data (Nurbiyansari & Handayani, 2021). Sedangkan *Purposif sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan kriteria tertentu (Meilanny & Hariyanti, 2018).

Kriteria sampel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. Memiliki usaha paling singkat satu tahun

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survey dengan cara menyebarkan kuesioner secara *online* (menyebarkan link *google form*) dan juga secara *offline* (yang akan diisi oleh responden secara langsung dengan mengisi kertas kuesioner). Kuesioner penelitian diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017).

### **Uji Validitas**

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu kuesioner. (Ghozali, 2018:51).

### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk memberikan nilai suatu kuesioner yang memiliki indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika ketika nilai *Cronbach Alpha* > r tabel dengan nilai signifikansi 0,07.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas ialah untuk melihat ada tidaknya hubungan antara model regresi dengan variabel bebas (independen) Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10,00 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

#### **Uji Normalitas**

Uji statistik yang digunakan yaitu menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan ketentuan jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) atau nilai probabilitas pada masing-masing variabel > dari tingkat signifikan 0,05 maka sebaran data adalah normal.

### **Uji Hipotesis**

#### **Uji t (Parsial)**

Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  terhadap  $t_{tabel}$  dengan tingkat nilai signifikan yaitu 0,05.

#### **Uji F (Simultan)**

Untuk menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen, dengan ketentuan Jika F hitung > F tabel atau nilai probability < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) ialah untuk mengukur atau menilai seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang kecil memiliki kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan jika nilai yang mendekati satu (100%) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda untuk menguji H1, H2, H3 dan H4 bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Model regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

**HASIL PENELITIAN**

**Hasil Uji Kualitas Data**

**Uji Validitas**

Hasil dari pengujian pada uji validitas yang dilakukan dengan 6 butir pernyataan dari variabel *Self*. Setelah melakukan pengolahan data, maka hasil dari uji validitas terhadap variabel Pemahaman *Self Assessment System* (X1), Pemahaman Keadilan (X2) dan Pemahaman Tarif Pajak (X3) semua dinyatakan valid karena keseluruhan nilai  $R_{hitung} > R_{tabel}$  dengan tingkat signifikan 0,05.


**Uji Reliabilitas**

Setelah melakukan pengolahan data Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dapat diuji dengan uji dengan statistik menggunakan nilai Cronbach Alpha  $> 0,7$  maka dapat dinyatakan instrument tersebut reliabel. Hasil pengujian pada penelitian ini untuk nilai Cronbach's Alpha pada variabel Pemahaman *Self Assessment System* menunjukkan  $0,819 > 0,7$ , variabel Pemahaman Keadilan  $0,750 > 0,7$ , variabel Pemahaman Tarif Pajak  $0,713 > 0,7$ , dan variabel Penggelapan Pajak  $0,840 > 0,7$ . Menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai di atas 0,7 dengan jumlah 50 responden. Dapat disimpulkan bahwa jawaban dari semua pernyataan adalah reliabel.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas**



Sumber: Data diolah Penulis

Berdasarkan pemaparan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari instrumen pada variabel yang digunakan pada penelitian memiliki distribusi data yang normal. Hal ini terbukti dari nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ( $0,089 > 0,05$ ). Diketahui bahwa jika signifikansi  $> 0,05$  maka data residual bisa disebut terdistribusi secara normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas**


No.	Variabel	Tol	VIF	Ket
1	Pemahaman Self Assessment System	0.645	1.550	Tidak terjadi Multikolinearitas
2	Pemahaman Keadilan	0.812	1.232	Tidak terjadi Multikolinearitas
3	Pemahaman Tarif Pajak	0.634	1.577	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah Penulis

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk nilai VIF dari masing-masing variabel memiliki nilai  $VIF < 10$  dengan nilai tolerance  $> 0,1$  dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

**Uji Heteroskedasitas**

**Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber: Data diolah Penulis

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik titik tersebut menyebar secara acak dan tidak menyerupai suatu pola tertentu, serta titik titik menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Hipotesis**

**Uji t (Parsial)**

**Tabel 2. Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.449	2.566		.954	.345
Pemahaman Self Assessment System	.008	.132	.009	.064	.949
Pemahaman Keadilan	.400	.116	.434	3.45	.001
Pemahaman Tarif Pajak	.441	.195	.322	2.261	.029

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : Data diolah Penulis

Dari tabel diatas untuk variable Pemahaman *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, hal ini dapat dilihat pada nilai signifikasi yaitu 0,949 lebih besar dari 0,05. Pemahaman Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikasi yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,05. Variabel Pemahaman Tarif Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dengan nilai signifikasi 0,029 lebih kecil dari 0.05.

**Hasil Uji F (Simultan)**

**Tabel 3. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67.015	3	22.338	10.595	.000
	Residual	96.985	46	2.108		
	Total	164.000	49			

a. Dependent Variable : Penggelapan Pajak  
 b. Predictors : (Constant), Pemahaman Tarif Pajak, Pemahaman Keadilan, Pemahaman *Self Assessment System*

Sumber: Data diolah Penulis

Berdasarkan tabel diatas secara simultan untuk variabel Pemahaman *Self Assessment System*, Pemahaman Keadilan dan Pemahaman Tarif Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak, dengan menunjukan nilai signifikasi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.639 <sup>a</sup>	.409	.370	1.452

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Tarif Pajak, Pemahaman Keadilan, Pemahaman *Self Assessment System*  
 b. Dependent Variabel : Penggelapan Pajak

Sumber: Data diolah Penulis

Dari perhitungan tabel diatas nilai koefisien determinasi Adjusted R<sup>2</sup> = 0,409 ini berarti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 40,9%. Sedangkan sisanya 59,1% dipengaruhi pada variabel lain yang di luar pada penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada sebagian pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro bahwa variabel *self assessment system* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Valentina & Sandra (2019), Meilanny & Hariyanti (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman *self assessment sytem* tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Konsekuensi logis dari pilihan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan perpajakannya. Menurut hasil penelitian ini, bahwa adanya *self assessment system* tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Meski pemungutan pajak dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak namun tidak mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindak penggelapan pajaknya. Hal ini banyak sekali penyebabnya, hal ini kemungkinan besar disebabkan

adanya badan pengawas perpajakan yang selalu memonitor proses pemungutan pajak. Sehingga wajib pajak akan cenderung untuk tidak berani dalam melakukan penggelapan. Sehingga untuk mengoptimalkan proses pemungutan pajak, dalam hal ini pihak Disdagkopum dan KPP Pratama harus menjalin komunikasi dengan baik terkait UMKM yang sudah memiliki omset dengan batas minimum sebagai wajib pajak, supaya pelaku realisasi pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

### **Pengaruh Pemahaman Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada sebagian pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro bahwa variabel pemahaman atas keadilan secara parsial memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila (2020), Kusnadi & Rinika (2019) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, bahwa pemahaman keadilan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Semakin baik tingkat keadilan yang diterapkan oleh pihak fiskus, dan semakin wajib pajak cenderung tidak merasakan adanya diskriminasi dalam pembebanan pajak yang dapat memicu terjadinya pelanggaran perpajakan. Sehingga dengan adanya keadilan yang baik dalam pemungutan pajak, para pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak akan lebih patuh terhadap proses pembayaran pajaknya. Dimensi keadilan pajak disini adalah sifat yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku, penentuan besarnya tarif yang sesuai dengan kekayaan dari wajib pajak dan adanya timbal balik yang diterima sebanding dengan pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa keadilan pajak mempunyai hubungan erat yang berkaitan dengan penggelapan pajak, dikarenakan seluruh wajib pajak pasti menginginkan keadilan dalam proses pemungutan pajaknya.

### **Pengaruh Pemahaman Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada sebagian pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro bahwa variabel pemahaman atas tarif pajak secara parsial memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Dularif *et al* (2021) menunjukkan hubungan signifikan antara tarif pajak dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan semakin besar tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak maka akan cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Sehingga dalam hal ini tugas dari KPP Pratama atau Disdagkopum harus memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM yang sudah memiliki Omset tinggi terkait dengan tata cara pembayaran pajak, batas minimum omset sebagai wajib pajak, dll agar wajib pajak lebih memahami dan menganggap proses pemungutan pajak itu sebagai sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan.

### **Pengaruh Pemahaman atas *Self Assessment System*, Keadilan, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka didapat pemahaman atas *Self Assessment System*, Keadilan, dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Sejalan dengan penelitian dari Nurbiyansari & Handayani (2021), Seralurin & Ermawati (2019), dan A. Alkhatib (2017) yang menyatakan variabel *self assessment system*, keadilan pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro bahwa variabel *self assessment system*, keadilan pajak dan tarif pajak adalah variabel yang saling melengkapi, dimana variabel tersebut dapat menentukan ada atau tidaknya suatu penggelapan pajak. Penggelapan pajak ini adalah gambaran dari pemungutan pajak yang ada di dalam suatu Negara. Jika penggelapan pajak sedikit, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak juga baik, namun sebaliknya jika masih banyaknya penggelapan pajak maka dapat digambarkan bahwa pelaksanaan perpajakannya juga masih belum baik atau tergolong rendah.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada hipotesis penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Atas *Self Assessment System*, Keadilan, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada UMKM Di Kabupaten Bojonegoro) maka dapat disimpulkan sejumlah hasil sebagai berikut :

1. Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Pemahaman Atas *Self Assessment System* terhadap variabel Penggelapan Pajak pada UMKM Di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini

menunjukkan bahwa adanya *Self Assessment System*, tidak mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan perpajakan.

2. Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Pemahaman Keadilan terhadap variabel Penggelapan Pajak pada UMKM Di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini menunjukkan bahwa semakin memahami keadilan dalam perpajakan, maka penggelapan pajak semakin terminimalisir.
3. Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Pemahaman Tarif Pajak terhadap variabel Penggelapan Pajak pada UMKM Di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini menunjukkan semakin memahami tarif dalam perpajakan, maka akan semakin rendah tingkat penggelapan pajak.
4. Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel Pengaruh Pemahaman Atas *Self Assessment System*, Keadilan, dan Tarif Pajak terhadap variabel Penggelapan Pajak pada UMKM Di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Pemahaman Atas *Self Assessment System*, Keadilan, dan Tarif Pajak, maka akan semakin rendah pula tingkat penggelapan pajak yang terjadi.

## SARAN

### Saran Praktis

1. Bagi Instansi Pemerintah, pada khususnya di Kabupaten Bojonegoro dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan melakukan upaya peningkatan pengetahuan serta pemahaman pajak dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya bagi yang berada di Pedesaan.
2. Meskipun pajak sudah dianggap adil di Kabupaten Bojonegoro, namun diharapkan pemerintah (fiskus) terus mempertahankan dan juga meningkatkan keadilan dalam penentuan besarnya tarif pajak di Kabupaten Bojonegoro.
3. Diharapkan agar uang pajak yang terkumpul dapat digunakan dengan sebaik-baiknya supaya pajak dapat memiliki kontribusi maksimal dalam hal pembangunan Nasional.

### Saran Teoritis

1. Bagi seluruh wajib pajak di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuannya mengenai perpajakan, serta melakukan setiap kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, contohnya seperti pemeriksaan perpajakan, teknologi perpajakan, sanksi perpajakan, ataupun diskriminasi pajak. Selain itu dengan menambah jumlah responden yang akan diteliti atau menggunakan objek lainnya. Adapun adanya topik-topik lain yang nantinya penelitian tersebut mampu memberi sumbangan ide dan gagasan terhadap perubahan dan kemajuan.

## REFERENSI

- Alkhatib, A. (2017). *An Economic Framework for Tax Evasion in Palestine An Economic Framework for Tax Evasion in Palestine*. December 2018. <https://doi.org/10.5829/idosi.ajejsr.2017.300.304>
- Alkhatib, A. A., Abdul-jabbar, H., & Marimuthu, M. (2018). The Effects of Deterrence Factors on Income Tax Evasion among Palestinian SMEs. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 8(4), 144–152. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v8-i4/5471>
- Damayanti, D. (2017). PENGARUH KEADILAN, SELF ASSESSMENT SYSTEM, DISKRIMINASI, DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK DALAM TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4.
- Darmayanti, N. (2019). The Effects Of Tax Sanction, Fiscal Services, Tax Knowledge, And Tax Amnesty On Taxpayer Compliance. *ICBLP*, 13–14. <https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286025>
- Dhinda Maghfiroh, D. F. (2016). *PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Survey terhadap UMKM di Bekasi)*. 7(1), 39 ± 55.
- Dularif, M., T, S., Nurkholis, & Saraswati, E. (2021). *Is deterrence approach effective in combating tax evasion ? A meta-analysis*. 17. [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(2\).2019.07](https://doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.07)

- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama temanggung. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 1(1), 1–14.
- Fitriani, N. N., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). *PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. 11(2), 69–78.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 5(1), 65–85.
- Hutauruk, M. R., Ghozali, I., Sutarmo, Y., Mustofa, A., Suyanto, Yulidar, M. A., & Yanuarta, W. (2019). The impact of self-assessment system ontax payment through tax control as moderation variables. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(12), 3255–3260.
- Kusnadi, & Rinika, D. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Pemungutan Pajak , Sanksi Keterlambatan Perpajakan , Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 85–93.
- Meilanny, G., & Hariyanti, A. I. (2018). *PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PERPAJAKAN, TEKNOLOGI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN, DAN KEMUNGKINAN TERDEKTESI KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Pu. 2*.
- Nurbiyansari, E., & Handayani, A. E. (2021). *PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEMS, KEADILAN PAJAK, KETEPATAN PENGALOKASIAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sid. 03(1), 77–107*.
- Nurfadila. (2020). *Pelayanan , dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar*. 1(April), 44–53. <https://doi.org/http://journal.ildikti9.id/Equilibrium>
- Rantelangi, C., & Majid, N. (2018). *Factors that Influence the Taxpayers' Perception on the Tax Evasion*. 35(Miceb 2017), 219–225. <https://doi.org/10.2991/miceb-17.2018.34>
- Razi, A. Q. R. (2019). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Langsa). *Al - Mashaadir*, 1(1).
- Sari, A. A. (2018). *SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG*. 1, 233–250.
- Seralurin, Y. C., & Ermawati, Y. (2019). *Influence of Self-Assessment System , Taxation Understanding , and Discrimination Toward Ethics of Tax Evasion: A Case in Papua Indonesia*. 6(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.745> Influence
- Sundari. (2019). Persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak ( tax evasion ). *Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67.
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p05>
- Valentina, G. E., & Sandra, A. (2019). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENGGELAPAN PAJAK Gracia*. 8(1).
- Wardani, D. K., & Nurhayati, N. (2019). Pengaruh Self Assesment System, E-Commerce Dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank Terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3340>